**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Oleh : Yoslan**

1. **Pendahuluan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum (*rechtstaat*) dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.[[2]](#footnote-3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diadakan untuk merealisasikan tegaknya dasar utama sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga KUHAP meletakkan hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dan terlibat dalam proses pidana, mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan oleh Mahkamah Agung bahkan bagaimana proses eksekusi tersebut harus diakukan oleh eksekutor (Jaksa) setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum (*in cracht van gewijsde*). Ini menunjukkan KUHAP telah menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) pada porsi yang seharusnya dalam kerangka menempatkan seorang tersangka sebagai subjek hukum dalam proses pidana yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lingkup peradilan umum.[[3]](#footnote-4)

Adanya penempatan dan pengakuan hak-hak tersangka serta hak dan kewajiban aparat penegak hukum dalam proses pidana yang diatur oleh KUHAP, merupakan konkritisasi dari negara hukum. Dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah independent dan imparsial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan tidak memihak ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari ekses-ekses negatif, sesuai dengan apa yang menjadi fungsi hukum acara pidana untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa terkecuali[[4]](#footnote-5) dapat tercapai dan terpenuhi.

Secara eksplisit KUHAP selain berfungsi untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum dalam bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan dalam kerangka proses penegakan hukum, ini berarti pula bahwa KUHAP sebagai sumber kewenangan aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dengan batasan normatif, karena institusi-institusi tersebut dibatasi sampai mana batas-batas fungsi mereka untuk dapat bertindak yang dibenarkan/sesuai menurut hukum (dalam hal ini KUHAP).[[5]](#footnote-6)

Konsekuensi KUHAP sebagai dasar perlindungan untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan (menjalankan fungsinya), maka alat-alat negara yang merupakan institusi penegak hukum dalam melakukan tindak tersebut harus akuntabel, karena KUHAP yang merupakan produk hukum pemerintah Indonesia yang mengubah bentuk pemeriksaan dalam penyidikan dari inkuisatoir (yang memandang tersangka sebagai objek pemeriksaan) menjadi bentuk akusatoir (yang meletakkan tersangka sebagai subjek dalam proses pemeriksaan), sehingga KUHAP merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas sistem peradilan sesuai dengan jiwa, semangat, dan falsafat bangsa guna menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya dalam implementasi dari asas-asas KUHAP pada proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan bahkan sampai pada tataran pelaksanaan putusan pengadilan.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika adalah *drugs* yang mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan.

Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana Narkotika yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana Narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika. Tapi dalam kenyataannya, justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai dasar hukum ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.[[6]](#footnote-7)

Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam UU Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim memang cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Paradigma ini tentu tidak cocok saat menghadapi kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Sebab dalam penyalahgunaan narkotika, pelaku (pecandu narkotika) tidak hanya diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Hal ini dikarenakan pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*” (korban sebagai pelaku),[[7]](#footnote-8) karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.[[8]](#footnote-9)

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan UU Narkotika yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 54, 56,103, dan Pasal 127. Hal yang menarik dalam UU Narkotika adalah adanya ketentuan dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Dari kewenangan tersebut, tersirat bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan pengguna narkoba dalam UU Narkotika dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) dan juga sebagai korban tindak pidana (*victims*).

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:[[9]](#footnote-10)

* 1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
	2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
	3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
	4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
	5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
	6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Dengan memperhatikan bahwa sebagaian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 UU Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahgunan narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika.

Oleh karena itu, masalah penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dimana Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi :

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
2. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
3. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
4. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman*.*

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (*vonnis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit UU Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Dalam realita, ada pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum belumlah adil, karena masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan yang didapat seorang pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya diantaranya dalam tindak pidana narkotika.

Praktek penegakan hukum pada kenyataanya masih sering dijumpai ada penerapan dan penyelesaian perkara yang diskriminatif melalui putusan hakim, artinya penerapan hukum yang sama terhadap seseorang tetapi penerapannya bagi orang lain dalam arti hukum menjadi tidak obyektif. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.[[10]](#footnote-11)

Pengamatan penulis memperoleh gambaran perkara itu terjadi karena dipengaruhi adanya stratifikasi sosial yaitu tingkatan-tingkatan, individu-individu dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kekuasaan, dan faktor pendidikan. Apabila ini banyak terjadi maka penegakan hukum itu menjadi tidak sejalan dengan asas keadilan sebagai salah satu asas dalam penyelanggaraan UU Narkotika.

Fakta penegakan hukum dalam rehabilitasi masih menjadi pembicaraan masyarakat, seolah-olah rehabilitasi hanya diberikan kepada pecandu-pencandu yang memiliki strata sosial tinggi seperti pejabat, pengusaha, dan artis. Dalam diskusi dengan tema “Putusan Rehabilitasi Narkotika: Putusan Hukum Tebang Pilih?” pada tanggal 23 September 2016 terfungkap, bahwa putusan pengadilan terkait penyalahgunaan narkotika dinilai masih tebang pilih. Perlakuan terhadap para pesohor dan masyarakat biasa dinilai tak seimbang. Tebang pilih di sini adalah yang diskriminatif di mana para pesohor seperti pejabat, artis atau lainnya hampir selalu diarahkan ke rehabilitasi sedangkan orang yang tidak mampu diarahkan ke hukuman penjara.[[11]](#footnote-12)

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu dilakukan penelitian. Oleh karena itu, permasalahannya akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimanakah penerapan asas keadilan dalam putusan wajib menjalani rehabitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika di Indonesia?
3. **Kajian Pustaka**

Negara Indonesia seringkali disebut sebagai negara yang mengusung gagasan Negara kesejahteraan (*welfare state*), hal ini karena di dalam Pembukaan UUD RI 1945 terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan Negara kesejahteraan itu. Gagasan Negara kesejahteraan sebagai sebuah konsep, bukan terlahir dari sebuah ikhtiar pendek. Ditilik dari perspektif sejarah, Negara kesejahteraan hadir dalam bayang-bayang pergumulan dua ideologi ekstrim yakni, individualisme dan kolektivisme. Dalam perkembangan selanjutnya gagasan Negara kesejahteraan berkembang menjadi beberapa konsep dengan menampilkan beberapa varian.[[12]](#footnote-13)

Konsep negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Mac Iver menyebutkan konsepsi negara kesejahteraan *(welfare state)* atau negara hukum modern atau negara hukum material, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[[13]](#footnote-14)

1. Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat;
2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif;
3. Hak milik tidak bersifat mutlak;
4. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi;
5. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial-ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara;
6. Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara;
7. Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang material pula.

Dari uraian di atas, tampak bahwa peran negara ditempatkan pada posisi yang kuat dan lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan umum *(public welfare)* dan keadilan sosial *(social justice)*. Konsepsi negara demikian, dalam berbagai literatur disebut dengan istilah, antara lain: *social services state* atau *an agency of services*[[14]](#footnote-15) (negara sebagai alat pelayanan) atau *social rechtsstaat* (negara hukum sosial). Lemairemenyebutnya dengan terminologi “*bestuurzorg”* (negara menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau “*verzorgingstaat***”** (negara kesejahteraan).[[15]](#footnote-16) Konsepsi negara hukum modern ini, selain menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, juga negara diserahi peran, tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam pada itu, Bagir Manan[[16]](#footnote-17) mengemukakan,pada pokoknya konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu: aspek politik, aspek hukum, dan aspek sosial ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara, aspek hukum antara lain supremasi hukum, asas legalitas, dan *the rule of law*, sedangkan dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*). Korelasi dari ketiga aspek tersebut adalah, perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial-ekonomi.

Negara kesejahteraan yang dimaksud adalah konsep berlandaskan kepada UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) bahwa: *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 di atas begitu singkat dan perlu dijelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut, sebab banyak negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Dalam memahami tentang apa maksud dari pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 di atas, terlebih dahulu akan diuraikan tentang apa itu konsepsi negara hukum.

Gagasan tentang negara berdasarkan atas hukum, didasarkan pada konsep pembatasan dan pembagian kekuasaan di dalam negara. Rukmana Amanwinata mengatakan, bahwa:

“… dalam suatu Negara Hukum, negara juga harus tunduk kepada hukum, negara berada di bawah hukum. Dalam suatu Negara Hukum, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapannya termasuk pemerintah harus bersumber dan berakar dalam hukum”.[[17]](#footnote-18)

Friedrich Julius Stahl memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai berikut:[[18]](#footnote-19)

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Negara didasarkan pada teori trias politica.
3. Pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang (*Wetmatigheid van Bestuur*).
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Demikian juga Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur *rechtsstaat* adalah:[[19]](#footnote-20)

1. Adanya Kepastian Hukum, yang unsur turunannya adalah :
2. Asas legalitas;
3. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
4. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
5. Hak asasi dijamin dengan undang-undang;
6. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.
7. Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah :
8. Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil
9. Adanya pemisahan kekuasaan.
10. Asas Demokrasi, yang unsur turunannya adalah :
11. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
12. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
13. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
14. Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah :
15. Hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar;
16. Pemerintahan secara efektif dan efisien”.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon[[20]](#footnote-21) mengemukakan ciri-ciri *rechsstaat* sebagai berikut:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi : kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Bertalian dengan itu, A.V. Dicey[[21]](#footnote-22) memberikan makna *rule of law* sebagai berikut:

1. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan*.*

Melihat konsep negara hukum di atas, bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila merupakan sebagai dasar pokok dan sumber hukum Negara Hukum Indonesia maka Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara Hukum Pancasila. Menurut Oemar Seno Adjie,[[22]](#footnote-23) bahwa salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi *ateisme* atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri berikutnya dari Negara Hukum Indonesia tiada pemisahan yang *rigid* dan mutlak antara agama dan negara. Agama dan Negara dalam hubungan yang harmonis.

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila[[23]](#footnote-24) dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “Rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. Untuk dapat memahami bagaimana konsep Negara Hukum Pancasila, perlu ditelaah bagaimana pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu.[[24]](#footnote-25)

Keberadaan Negara Hukum Pancasila diilhami oleh ide dasar *rule of law* dan *rechtsstaat*. Konsep Negara Hukum Pancasila pada hakikatnya memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rule of law* maupun dalam konsep *rechtsstaat*. Dengan kata lain Negara Hukum Pancasila mendekatkan atau menjadikan *rechtsstaat* dan *the rule of law* sebagai konsep yang saling melengkapi dan terintegrasi, selain menerima prinsip kepastian hukum sebagai sendi utama konsep *rechtsstaat* juga sekaligus menerima prinsip rasa keadilan dalam *the rule of law.*

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya.

Hart mengemukakan, bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.[[25]](#footnote-26) Artinya bahwa untuk hal yang serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Pandangan ini memberikan persepsi bahwa kesetaraan terhadap individu harus diperlakukan sama dengan individu yang lainnya, menjadi relatif jika kesetaraan berbeda dari apa yang dilakukan terhadap cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan perlakuan terhadap hal yang serupa dengan cara yang serupa pula.

Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam praktiknya, menjadi orang adil itu tidak mudah begitu juga tidak sulit, asalkan dalam diri individu mengikat jiwanya untuk berperilaku adil. Karena, pada dasarnya keadilan itu kembali kepada orang yang melakukan proses peradilan kepada orang yang diadili. Artinya, tidak setiap yang sama rata itu dikatakan adil, tergantung dari prinsip substantif perbuatan yang dilakukan. Realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak benar jika hal yang dilakukan oleh individu itu dikatakan tidak adil, padahal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat terkadang kurang memahami makna keadilan itu sendiri, karena sebagai suatu substansi dari hukum yang dilakukan secara adil itu belum tentu adil bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, keadilan mengandung konsep relativisme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi, untuk menemukan makna sebenarnya dari keadilan. Keadilan tidak bisa dipandang sebagai rasa, keinginan, dan harapan, tetapi berada di dalam hati nurani masing-masing yang tidak dapat diungkapkan secara pasti.

Plato memberikan kualifikasi makna substansi dari keadilan itu, antara lain: (1) suatu karakteristik atau sifat yang terbit secara alami dalam diri setiap individu manusia; (2) dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul; dan (3) keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.[[26]](#footnote-27)

Keadilan merupakan sebuah sifat yang ada dalam diri manusia sebagai ungkapan atau ekspresi yang mempengaruhi di sekitarnya dalam tindakan dan karakter yang melekat kepada masing-masing individu manusia, sehingga keberadaannya ditentukan oleh penataan yang dilakukan dan pengendalian yang merupakan sebuah kunci tindakan yang akan diputuskan. Hal itu juga berkaitan dengan emosi setiap manusia dalam melakukan sebuah konsepsi keadilan dengan sifat yang melekat, sehingga dorongan dan situasi serta kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses keadilan itu sendiri. Pandangan itu memberikan sebuah pengetahuan tentang makna substansi dari jiwa manusia yang terdesiminasikan oleh keadaan lingkungannya dengan cara-cara yang wajar sebagai manusia dengan segala kodrat yang melekat di dalamnya.

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan.[[27]](#footnote-28) Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.

Keadilan dalam hukum pidana merupakan suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif atau sewenang-wenang dan juga merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam hukum pidana adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasikan atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.

Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan. akan diuraikan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu retributif atau teori absolut, teori relatif (*deterrence*), teori penggabungan (*integratif*), treatment dan perlindungan sosial (*social defence*).

Teori Retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.[[28]](#footnote-29)

Menurut Remmelink,[[29]](#footnote-30) teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affect futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atmasasmita mempunya sandaran pembenaran sebagai berikut:[[30]](#footnote-31)

* 1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya.Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut vindicative;
	2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut fairness;
	3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut proportionality.

Sedangkan teori relatif memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut van Veen mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawah pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.[[31]](#footnote-32)

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan *(… the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut reductivism meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:[[32]](#footnote-33)

* 1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*deterring the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
	2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*deterring potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
	3. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dar ancaman pidana;
	4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
	5. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

Teori Gabungan berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara kedua teori di atas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan pembenaran dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegrino Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul “*Traite de Droit Penal*” menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.[[33]](#footnote-34)

Teori gabungan ini coba menyatukan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. Kedua tujuan ini merupakan gabungan antara teori retributif dan teori relatif di atas. Ketiga teori ini masih mengakui peranan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, tinggal menempatkan tujuan pidana ini secara proporsional.

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).[[34]](#footnote-35)

Aliran positif[[35]](#footnote-36) melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan sipelaku.

1. **Pembahasan**
2. **Kebijakan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 116, 121, 127:

Pasal 116 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan NarkotikaGolongan II terhadap orang lainatau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Pasal 127 :

1. Setiap Penyalah Guna:
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
3. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
4. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
5. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
6. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika memberikan kewenangan Hakim untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, yaitu Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

* 1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
	2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Kualifikasi perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pada prinsipnya menganut sistem pemidanaan ganda *(double track system),* dimana hakim yang memeriksa perkara penyalaggunaan narkotika tersebut diberi kebebasan untuk memutus untuk menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau memerintahkan untuk direhabilitasi.

Ketentuan pada huruf b tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian, yakni di salah satu sisi dianggap tidak bersalah, namun di satu sisi memerintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Perintah dalam pasal tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa yang benar-benar mengalami sindroma ketergantungan akibat penyalahguna narkoba dan keadaan tersebut terungkap di persidangan dan Hakim mengetahui betul kondisi terdakwa yang harus dirawat atau diobati agar kembali pulih.

Disamping itu berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika, Mahkamah Agung RI telah membuat suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Akan tetapi dalam penerapannya, SEMA tersebut terkendala karena untuk memutuskan perkara pengguna narkotika hakim tidak dapat mengintervensi aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum).

Selain SEMA No. 04 Tahun 2010, ada beberapa ketentuan lain seperti Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 maret 2014. Selain itu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan MAKLUMAT Nomor : MAK/01/III/2014/BNN Tentang Penyelamatan Pengguna Narkoba yang dibuat di Jakarta pada tanggal : 27 Maret 2014 yang intinya menyatakan bahwa pemulihan berupa rehabilitasi merupakan cara terbaik yang diterapkan kepada penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (korban penyalah guna).

Akan tetapi sangat disayangkan karena dalam praktek di lapangan banyak penegak hukum baik dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim masih terbelenggu dengan konsep legalistik, yang menuntut dan memutus perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana dan harus menjalani pidana penjara karena perbuatan yang demikian juga memenuhi unsur Pasal 111 dan atau Pasal 112, Pasal 114 serta pasal lain sepanjang memenuhi unsur *“memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli”* sehingga korban penyalah guna tersebut menjadi bermuara di penjara dan tidak mendapatkan rehabilitasi.

Penegakan hukum yang demikian terjadi karena sesungguhnya telah terjadi suatu kekaburan norma *(obscur norm)* sekaligus juga pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain *(conflict of norm).* Kekaburan norma yang dimaksud adalah ketidak jelasan arti dan batasan dari definisi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri di mana tiap definisi tersebut memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda. Di sisi lain Pasal 111 dan atau Pasal 112, Pasal 114 dan juga pasal kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain sepanjang kata *“memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli”* tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang sasaran pasal tersebut sehingga norma pasal tersebut dapat dimaknai dan ditujukan pada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu), pengedar, penjual, pemroduksi, pengimport dan atau juga kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain. Padahal tiap kualifikasi perbuatan tersebut memiliki makna, konsekuensi dan dampak kerugian yang berbeda-beda juga.

Dalam rangka penyelamatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dari ancaman pidana penjara, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan reformulasi norma Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 khususnya terkait kedudukan penyalah guna narkotika melalui pengaturan jenis sanksi yang tepat dan memberikan kemanfaatan sesuai dengan kedudukannya serta penegasan tujuan pasal kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain yang unsurnya dapat terpenuhi secara otomatis ketika seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri.

Dalam rangka reformulasi kebijakan sanksi khususnya bagi pengguna narkotika ke depan yaitu dengan menerapkan sanksi tindakan perlu mempertimbangkan jenis atau bentuk dari sanksi tindakan yang tepat dan bermanfaat dalam rangka menyelamatkan penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu). Untuk menentukan jenis sanksi tindakan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal seperti konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana. *Restorative justice* (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.[[36]](#footnote-37)

Untuk memahami secara utuh tentang jenis sanksi tindakan yang relevan dan ideal yang mestinya diterapkan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dapat kita lihat dari tujuan pembuatan yang sekaligus sebagai roh dalam UU Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (d), yaitu “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika”. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang harusnya diterapkan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah berupa sanksi tindakan yang wujudnya berupa “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan bukan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127.

Rehabilitasi medis yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 16 dan 17 UU Narkotika). Jadi pedoman kriteria yang mestinya digunakan untuk menerapkan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah dilihat dari sikap batin *(mens rea / criminal intention)* dari si pelaku tindak pidana tersebut. Jika pelaku tindak pidana narkotika melakukan suatu perbuatan dan terbukti bahwa sikap batinnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya maka tepat jika diterapkan hukuman pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut dalam rangka memberantas peredaran gelap narkotika yang merupakan kejahatan yang bersifat transnasioal.

Namun sekalipun perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur kualifikasi tindak tindak pidana yang diatur dalam pasal yang lain, sepanjang niat *(mens rea / criminal intention)* si pelaku adalah untuk digunakan sendiri akibat dari suatu ketergantungan pada jenis narkotika tersebut maka si pelaku tidak boleh diterapkan sanksi pidana penjara, melainkan harus secara tegas mengatur sanksi tindakan yang wujudnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Atau dalam arti sederhana, setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tanpa disertai dengan jenis kualifikasi tindak pidana lain seperti mengedar, menjual, import, produksi tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan wajib untuk di rehabilitasi. Apabila penyalahguna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut dan terbukti bahwa sikap batin *(mens rea / criminal intention)* dari si pelaku tidak lebih daripada untuk digunakan bagi diri sendiri, maka dalam rangka penyelamatan korban penyalaguna narkotika bagi diri sendiri, hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku. Dengan menghapuskan ketentuan pidana dan mewajibkan untuk merehabilitasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri paling tidak hal itu dapat menyelamatkan masa kini maupun masa depan dari penyalahguna tersebut, serta di sisi lain dapat mengurangi beban konflik dan kerugian yang dialami negara.

Kebijakan pidana selama ini yang selalu memutus dengan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tersebut sesungguhnya dapat menambahkan beban penderitaan baginya, karena pengguna tersebut sesungguhnya sudah kehilangan masa lalu akibat pemakaian narkotika yang dia gunakan, masa kini dan juga kehilangan masa depannya sendiri dan juga masa depan generasi bangsa negara Indonesia akibat dampak negatif dari suatu pidana penjara yang diterapkan padanya.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori *treatment* yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan *(treatment)* dan perbaikan *(rehabilitation)* kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan *(treatment)* dan perbaikan *(rehabilitation).* Sehingga dalam hal ini pelaku penyala guna narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai orang yang sakit yang memerlukan pengobatan berupa suatu tindakan perawatan *(treatment)* dan perbaikan *(rehabilitation)* berupa rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial tanpa disertai dengan pidana penjara. Sehingga rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan sanksi alternatif yang efektif yang sesuai dengan kondisi penjahat bukan dengan sifat kejahatan dalam rangka memulihkannya ke dalam keadaan semula sehingga dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Adanya kebijakan hukum pidana dalam upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan dukungan. Namun implementasinya tidak mudah karena pertimbangan untuk merehabilitasi tidak saja tergantung kepada hakim, akan tetapi juga perlu pertimbangan lain dari penegak hukum atau pihak lain yang terkait seperti dokter.

1. **Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika**

Dalam ketentuan Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa : Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut baik secara medis maupun sosial adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan.

Para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan, bentuk rehabilitasi pengguna narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya pemberitaan tentang banyaknya korban dari penyalahgunaan narkotika baik di media elektronik, media cetak dan lain sebagainya.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Dalam Pasal 57 UU Narkotika menyatakan bahwa, selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Selanjutnya selain rehabilitasi medis rehabilitasi lain adalah rehabilitasi sosial bahwa rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Penjelasan umum Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisikdan psikis. Yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.[[37]](#footnote-38)

Berdasarkan isi ketentuan UU Narkotika membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, di sini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap atau berurutan dimana rehabilitasi medis menjadi tahapan pertama dan rehabilitasi sosial menjadi tahapan kedua.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA. Rehabilitasi adalah ”*Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, social dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin*”. Selanjutnya dalam KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA, disebutkan bahwa Sarana Pelayanan Rehabilitasi adalah ”*Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, berupa Kegiatan Pemulihan dan Pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama*”. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika khususnya dalam formulasi putusan hakim dalam masalah tindak pidana narkotika.

Putusan Hakim berkaitan dengan rehabilitasi dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti mengalami ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika, keadaan tersebut terungkap dalam persidangan dan hakim mengetahui betul kondisi terdakwa yang harus mendapatkan perawatan dan pengobatan untuk direhabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita.

Tetapi dalam praktek, pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim dibandingkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Sebagai contoh, selama tahun 2014 Pengadilan Negeri Bandung mengadili perkara tindak pidana narkotika semuanya dijatuhi pidana penjara, dan belum pernah sekalipun menjatuhkan perintah untuk menjalani rehabilitasi.

Faktor yang menyebabkan meningkat dan menurunnya penyalahguna narkotika digunakan sebagai ukuran untuk menentukan penetapan sanksi rehabilitasi maka berdasarkan hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengetahui apakah penetapan sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan tidaklah mudah, karena keefektifan hukum pidana harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya, adanya saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lainnya hal inilah yang sangat sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari *general deterrence*, karena awal pencegahan *(deterrence)* itu tidak diketahui hubungan yang sebenarnya antara sebab dan akibat.

Indikator meningkat dan menurunnya penyalahgunaan narkotika tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan penetapan sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Terdapat aspek perlindungan masyarakat yaitu pemidanaan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Penetapan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak dapat diukur dengan indikator meningkat dan menurunnya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat kuantitatif.

Tentunya semua aspek harus dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan apakah terdakwa harus dijatuhi pidana penjara atau tindakan berupa rehabilitasi. Pertimbangan tersebut didapat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Penerapan tindakan rehabilitasi kepada pengguna narkotika, seolah-olah masih membeda-bedakan pelaku, artinya walaupun sama-sama merupakan pecandu, tetapi antara satu dengan yang lainnya tidak diberikan hak mendapatkan rehabilitasi karena adanya perbedaan status sosial maupun status ekonomi.

Menurut Kepala Bagian Humas BNN, Slamet Rihadi bahwa diakuinya, selama ini masih ada "*mindset*" bahwa pecandu narkoba yang berasal dari kalangan tidak mampu saat terjadi penggerebegan atau penangkapan akan dijebloskan ke dalam penjara dan diproses secara hukum, tapi berbeda dengan kalangan mampu yang langsung dilarikan ke panti rehabilitasi.[[38]](#footnote-39) Begitu juga Ketua Yayasan Orbit, Rudhy Wedhasmara mengatakan, bahwa pemberian sanksi rehabilitasi terhadap korban narkotika, masih terbatas pada masyarakat mampu atau artis. Biaya rehabilitasi juga belum terjangkau masyarakat tidak mampu.[[39]](#footnote-40)

Badan Narkotika Nasional menegaskan bahwa dalam menangani pecandu narkoba tidak ada diskriminasi atau tidak melihat dari golongan mana pun karena rehabilitasi adalah hak bagi korban narkotika. Dalam menangani pecandu narkotika, BNN memberikan fasilitas yang sama untuk mendapatkan rehabilitasi dari ketergantungannya hingga benar-benar sembuh.

Di tingkat pengadilan, menurut Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika, hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

* 1. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
	2. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Praktik penegakan hukum terhadap terdakwa pecandu narkotika masih berorientasi pada penjeraan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Padahal pesan dari Pasal 54 UU Narkotika menyatakan, bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebahagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan (Butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009).

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan semakin berat (butir 2 SEMA No. 07 Tahun 2009). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat admnistrasi.[[40]](#footnote-41)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan pembaharuan hukum pidana sebab Undang-Undang tersebut lebih memperhatikan kondisi pelaku penyalahgunaan narkotika “pecandu” yang lebih tepat dijatuhi vonis untuk menjalani rehabilitasi daripada menjalani hukuman penjara. Kemudian dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 merupakan petunjuk teknis dalam menerapakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai syarat-syarat penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan tinjauan victimology, mengklasifikasikan pecandu narkotika sebagai *“self victimizing victims”* yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu, yang paling tepat dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan putusan wajib untuk menjalani rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Diketahui pada kenyataannya, hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami kecanduan/ketergantungan narkotika karena di dalam berkas perkara seringkali tidak disertai dengan adanya alat bukti surat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan narkotika. Kesulitan inilah yang membuat para hakim yang menangani perkara pecandu narkotika cenderung menjatuhkan vonis penjara bukan rehabilitasi.

Selain itu, masih terdapat pemidanaan yang berbeda pelaku tindak pidana narkotika, yaitu antara pidana penjara dan pidana rehabilitasi medis, sehingga terdapat disparitas atau perbedaan dalam pidana yang ditetapkan. Pidana penjara dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan. Seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika seharusnya mengedepankan keadilan dan berpegang teguh pada prinsip kesamaan warganegara di depan hukum, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap dua pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika, antara penjara dan pidana rehabilitasi.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkotika, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.

Inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prisnip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegasan tersebut terdapat juga dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman, dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan. Kondisi kekuasaan kehakiman yang masih memprihatinkan tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan hukum kepada proses penegakan hukum di negeri ini. Seolah-olah putusan perintah rehabilitasi hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu secara ekonomi.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan permasalahan, maka permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. UU Narkotika memberikan kewenangan Hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, yaitu hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Kebijakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dilakukan, karena pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, bahwa masalah pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban. Rehabilitasi dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Penyalahguna yang telah menjalani perawatan medis sehingga sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis dapat dilakukan rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
2. Kewajiban menjalani rehabilitasi kepada pecandu narkotika dalam putusan hakim, masih diterapkan secara adil bagi semua pecandu narkotika walaupun syarat-syarat untuk rehabilitasi sudah terpenuhi. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan status sosial maupun status ekonomi. Berdasarkan asas keadilan yang dianut UU Narkotika, bahwa setiap pecandu wajib diberikan rehabilitasi secara sama rata (keadilan kumutatif).

1. **Saran-saran**

Pada kesempatan ini akan dikemukakan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian, yaitu :

* 1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam memberikan suatu keputusan terhadap penyalahgunaan narkotika seharusnya lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkotika. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) oleh pembimbing kemasyarakatan, mengapa penyalahgunaan narkoba tersebut menggunakan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa sanksi tindakan atau hak rehabilitasi.
	2. Dalam menerapkan tindakan rehabilitasi kepada pengguna narkotika, seharusnya hakim tidak boleh membeda-bedakan status social dan status ekonomi terdakwa, dan semua terdakwa apabila memenuhi syarat harus diberikan tindakan rehabilitasi sebagai bentuk penegakan prinsip *equality before the law*.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku :**

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta, 1990.

---------------, *Teori Perundang-undangan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta, 25 April 1992.

A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Abrar, *Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945,* Disertasi, PPS-UNPAD, Bandung, 1999.

Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Pratama, Jakarta, 1996.

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Bayu Media, Malang, 2005.

Andenaes J., *The General Part of the Criminal Law of Norway*, 1965.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

---------------, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Angga Bastian dkk., *Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian Pada Matakuliah Hukum Pembuktian*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, *Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta, 2009.

Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

---------------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011.

Benedict A. Alper, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, 1975.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Clifford W., *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East*, Resource Material Series No. 6 UNAFEI, Tokyo.

---------------, *Resource Materiel Series Nomor 6 UNAFEI 1973*.

Crince Le Roy R., *De Vierde Macht*, alih bahasa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1976.

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, *Kesinambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.

Dario Azzelini & Boris Kanzleiter, *La Empresa Guerra,* InsistPress, Yogyakarta, 2005.

Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik.* Djambatan, Jakarta, 1998.

Dicey A.V., *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution,* MacMillan & Co., London, 1959.

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.

Duff R.A. and David Garland (Ed.), *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, New York, 1995.

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007.

E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002

Eddy Damian, *Rule of Law dan Praktik Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1968.

Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia,* Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan* *Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

---------------, *Mencari Sosok Demokrasi : Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1995.

Friedmann W., *Teori dan Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Freda Adler et. al., *Criminology*., Second Edition, McGraw-Hill, USA, 1995.

Hoefnagels G.P., *The Other Side Of Criminology*, Kluwer, Deventer, 1973.

Granth W.T, Mc., *Developing a Stable Base for Criminal Justice Planning, Abstracts on Criminology and Penology*, Kluwer-Deventer, 1976.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul “Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif”, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006.

Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional- Dirjen Dikti, Jakarta, 2000.

Ismail Sunny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Jimly Asshiddiqie, “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*”, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar 14-18 Juli 2003.

---------------, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Karl O. Christiansen, dalam *Resource Material Series Nomor 7*, 1974, UNAFEI.

---------------, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series, Nomor 7, 1974, UNAFEI, Tokyo.

Kurt Wilk (Penerjemah), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin:* *20th Century Legal Philosophy Series:* Vol. IV*,* Harvard University Press, Cambridge - Massachusetts, 1950.

*Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1980, di Semarang.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

---------------, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik,* PT Alumni, Bandung, 2008.

Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat,* Djambatan, Jakarta, 2005.

[Cherif Bassiouni](https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+Cherif+Bassiouni%22) M., *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, IL, 1978.

M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

Made Subawa, “Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum”, *Sarathi : Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik,* Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 (3), 2007.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

---------------, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010.

Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.

Mauro Capelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, The Ballbs Merrill Company, Inc., New York, 1971.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995.

---------------, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* (Kumpulan Karya Tulis), Editor: R. Otje Salman S. dan Eddy Damian, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum & Pembangunan bekerja sama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.

Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988.

---------------, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,* Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-rinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Mulder, A., “*Strafrechtspolitiek*” *Delikt en Delinkwent*, Mei 1980.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

---------------, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat),* Refika Aditama, Bandung 2009.

Ni’matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, The Penguin Press, London, 1972.

Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967.

Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Packer H.L., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Peter J. P. Tak, *Onderzoek en beleid; The Dutch Criminal Justice System; Organization and Operation,* BJu-Justice-WODC, Den Haag, 2003*.*

Phil Fennel, *et al*., (ed.), *Criminal Justice in Europe; A Comparative Study,* Clarendon Press, Oxford, 2002.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002.

R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Ralf Emmers, *The Securitization On Transnational Crime in Asia*, Working Paper, Institute Defence and Strategic Studies Singapore, 2002.

Ray Jeffery C., *Crime Prevention Through Environmental Design*, SAGE Publication, Inc., Beverly Hills-London, 1977.

Rena Yulia*, Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010.

Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law,* Fourth Edition, Little Brown and Company, Boston-Toronto-London, 1992.

Robert Cooter *&* Thomas Ulen Cooter, *An Introduction to Law and Economics,* Third Edition, Addison - Wesley, 2000.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

---------------, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisioniosme*, Binacipta, Bandung, 1996.

Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,* (Disertasi), UNPAD, 27 Mei 1996.

S.F. Marbun dkk., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.

Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis,* Intermedia, Jakarta, 1994.

Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Schelterna M., *De Rechtsstaat Herdacht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989.

SF Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir,* Refika Aditama, Bandung, 2006.

Siswantoro Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

---------------, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soedjati Djiwandono (ed.), *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, CSIS, Jakarta, 1996.

Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja,* Alumni, Bandung, 1976.

---------------, *Hukum Narkotika Indonesia,* Alumni, Bandung, 1987.

Stanley E. Grupp (ed), *Theories of Punishment*, Indiana University Press, Bloomington, 1971.

Subekti , *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1977.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1981.

---------------, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986.

---------------, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto – Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law*, Alumni, Bandung, 1976.

Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Ted Honderich, *Punishment, The Supposed Justifications*, Harmondsworth, Penguin, England, 1971.

van Bemmelen J.M., *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, Jakarta, 2010.

1. **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

1. **Sumber Lain :**

Jurnal Al-Risalah, Volume 11 Nomor 1 Mei 2011.

Jurnal Hukum*,* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 (1) tahun 2003.

Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1 tahun 2010.

Jurnal Kriminologi Indonesia, Desember 2010.

Jurnal *Masalah-masalah Hukum*, No. 5-6, Tahun XII-1982, FH UNDIP.

Geographical Review Vol. 78, No. 3, July 1988.

Office of the Narcotics Control Board, *Thailand Narcotics Annual Report 2002.*

Office of the Narcotics Control Board, *Thailand Narcotics Annual Report* 2005.

Office of the Narcotics Control Board, *Thailand Narcotics Annual Report 2006*.

Office of the Narcotics Control Board, *Thailand Narcotics Annual Report 2007*.

Office of the Narcotics Control Board, *Thailand Narcotics Annual Report 2008*.

Office of the Narcotics Control Board, *Thailand Narcotics Annual Report 2011.*

*The Economic Costs of Drug Abuse in the United States. Washington, DC: Executive Office of the President.1998*.

United Nations Office On Drug and Crime, “*Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment*”, UNODC, 2009.

United Nations Office On Drug and Crime, “*The global ATS market*”, UNODC, 2011.

*The Greenland Criminal Code*, Fred B. Rothman & Co., New York, 1971.

Data Supplement to The White House, National Drug Control Strategy, 2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-2)
2. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm. 153. [↑](#footnote-ref-3)
3. Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*,* menyatakan *“*bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undan tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkup peradilan umum dari Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. [↑](#footnote-ref-4)
4. Loebby Loqman dalam kata sambutan buku Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. v. [↑](#footnote-ref-5)
5. “Hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas melaksanakan hukum pidana materiel. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana harus dapat melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum”. *Ibid.*, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-6)
6. O. C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 260. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Self victimizing victims* adalah seseorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Lihat Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 42-45. [↑](#footnote-ref-11)
11. “*Putusan Pengadilan Narkotika Tebang Pilih, Pesohor Rehabilitasi Orang Biasa Penjara*”, Detik News, <http://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3305511/putusan-pengadilan-narkotika-tebang-pilih-pesohor-rehabilitasi-orang-biasa-penjara>. [↑](#footnote-ref-12)
12. Esping-Andersen membagi negara kesejahteraan ke dalam tiga bentuk yaitu:

	1. *Residual Welfare State*, yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dengan basis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas terhadap kelompok target yang selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik.
	2. *Universalist Welfare State*, yang meliputi negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Belanda, dengan basis rezim kesejahteraan sosial demokrat dan dicirikan dengan cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif.
	3. *Social Insurance Welfare State*, yang meliputi negara seperti Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan dengan sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan. Di sini, WS bergerak dari bentuk gagasan menuju konsep, model, dan teori. [↑](#footnote-ref-13)
13. Dikutip dari Abrar, *Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945,* Disertasi, PPS-UNPAD, Bandung, 1999, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*., hlm. 23. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., hlm. 24 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abrar, *Op.Cit.,*hlm. 32 [↑](#footnote-ref-17)
17. Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,* (Disertasi), UNPAD, 27 Mei 1996, hlm. 125. [↑](#footnote-ref-18)
18. Dikutip dari Mien Rukmini, *Op. Cit.,* hlm. 35-36. Lihat pula Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-pilar Demokrasi,* Gama Medias, Yogyakarta, 1999*,* hlm. 23 dan 127. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,* Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66-66. [↑](#footnote-ref-19)
19. Dikutip dari Mien Rukmini, *Op. Cit.,* hlm. 36. [↑](#footnote-ref-20)
20. Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, 1985,hlm.76. Lihat pula Mien Rukmini, *Op.Cit.,* hlm. 42. [↑](#footnote-ref-21)
21. A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution,* MacMillan & Co., London, 1959, hlm. 202-203. [↑](#footnote-ref-22)
22. Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-23)
23. Istilah yang dipergunakan Padmo Wahyono adalah Negara Hukum Indonesia. Lihat Padmo Wahyono, et.al, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-24)
24. Dikutip dari Muhammad Tahir Azhary, *Op. Cit.,* hlm. 94-95. [↑](#footnote-ref-25)
25. Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 348. [↑](#footnote-ref-26)
26. Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 177. [↑](#footnote-ref-27)
27. Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terjemahan Somardi, Bayu Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-28)
28. J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-29)
29. Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 600. [↑](#footnote-ref-30)
30. Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83-84. [↑](#footnote-ref-31)
31. J.M. van Bemmelen, *Op. Cit*., hlm. 28 [↑](#footnote-ref-32)
32. Nigel Walker, “Reductivism and deterrence” dalam R.A. Duff and David Garland (Ed.), *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, New York, 1995, hlm. 212. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.*, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-34)
34. C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, SAGE Publication, Inc., Beverly Hills-London, 1977, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-35)
35. Freda Adler et. al., *Criminology*., Second Edition, McGraw-Hill, USA, 1995, hlm. 59-61. Aliran Positif dipelopori oleh Cassare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1929) dan Rafaele Garofalo (1852-1934). [↑](#footnote-ref-36)
36. Gordon Bazemore dan Mara Schiff dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-37)
37. http/www/kompas.com, *Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba* diakses 14 April 2013 [↑](#footnote-ref-38)
38. “***BNN: Tidak ada diskriminasi tangani pecandu narkoba*”, dalam** <http://megapolitan.antaranews.com>**. Akses data tanggal 7 Desember 2015.**  [↑](#footnote-ref-39)
39. “[*Rehabilitasi Korban Narkotika Diskriminatif*](http://www.orbit.or.id/2013/02/rehabilitasi-korban-narkotika.html)”, dalam <http://www.orbit.or.id>. Akses data tanggal 7 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-40)
40. Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-41)